

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang penulis peroleh dari penulisan tesis yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap sistem pemberian nafkah bagi isteri dalam keluarga modern, sebagaimana yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Sistem pemberian nafkah sebelum zaman modern, seorang suami tidak banyak menanggung kebutuhan isteri seperti halnya zaman sekarang, karena kehidupan seorang perempuan sebelum zaman tersebut berlaku perempuan rumahan atau perempuan berkerja di sumur, kasur dan dapur yang setiap hari melayani suami dan anak-anak di rumahnya akan tetapi saat itu berbanding terbalik dengan saat ini, zaman semakin berkembang tingkat kebutuhan semakin meningkat ditambah penyesuaian kekinian seperti kebutuhan pribadi seorang isteri, baik dalam hal perawatan dan lain sebagainya.

Sistem Nafkah selalu berkembang sesuai zamannya, bahwa model nafkah bagi keluarga modern yang bisa diterapkan dalam hidup berumah tangga adalah seperti makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, perhiasan rumah, pembantu, Alat-alat kebersihan dan perabotan rumah. Namun tak dapat dipungkiri, bahwa sudut pandang bagi keluarga modern dapat dilihat dari ciri utamanya adalah kemajuan dan perkembangan di bidang pendidikan, ekonomi dan pergaulan. Kebanyakan keluarga modern berada di perkotaan, mungkin juga ada keluarga modern tinggal di pedesaan, akan tetapi jarang berinteraksi dengan masyarakat pedesaan. Kelengkapan alat transportasi dan komunikasi memungkinkan mereka cepat berinteraksi di kota yaitu dengan keluarga lainnya.¹ Oleh karena itu, seorang suami yang berada dalam lingkup keluarga modern dapat berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pemenuhan nafkah bagi isteri, antara lain adalah :

¹<http://dp3akb.jabarprov.go.id/bimbingan-konseling-keluarga/> diakses pada hari senin, 20 oktober 2019, pukul 10.03

- a. Nafkah pendidikan hingga perguruan tinggi karena seyogyanya isteri dalam keluarga modern berpikiran maju dan berkembang serta berkeinginan untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas lagi
 - b. Nafkah kelengkapan alat transportasi seperti mobil, motor sebagai style dari sebuah keluarga modern dan kebutuhan bagi isteri untuk berpergian dan juga perlindungan dari sinar matahari dan air hujan
 - c. Nafkah kelengkapan alat komunikasi, seperti handphone, fasilitas internet dan lain sebagainya sehingga bisa menunjang kebutuhan komunikasi isteri dengan keluarga lainnya atau dengan teman-temannya
2. Pada praktiknya bahwa pemberian nafkah bagi isteri dalam keluarga modern dapat ditinjau dari ruang lingkup Ilmu Ushul Fiqh, penggunaan istilah Maqashid Syari'ah, yakni konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an

dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah Mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan Aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier).

Dalam konteks tujuan yang dimaksud di atas adalah kemaslahatan umat manusia yang berkaitan dengan nafkah isteri dalam keluarga modern, adalah pemenuhan kebutuhan dharuriat adalah hal utama, lalu berlanjut pada kebutuhan sekunder dan tersier, ke tiga kebutuhan tersebut merupakan hal ihwal nafkah dari suami bagi isterinya. Setiap penetapan hukum Allah SWT pasti mengandung suatu misi bagi kemaslahatan manusia misalnya adalah tentang nafkah. Penetapan ini dibagi menjadi dua katagori; Pertama, perintah Allah SWT yang

bersifat jelas (qath'i). Kedua, perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an yang masih samar (zhanni) dan bersifat umum (mujmal), maka ranah ini merupakan wilayah Ulama guna menafsirkannya dengan kompetensi dan kualifikasi yang memadai.

Praktik nafkah bagi isteri dalam keluarga modern didasari atas kebiasaan masyarakat kekinian atau sudut pandang dari pada isteri tersebut karena keluarga modern merupakan satu kesatuan dan memiliki tujuan yang sama yaitu berkehidupan yang bahagia, kebahagiaan dalam keluarga itu seperti tercukupinya nafkah baik secara lahir maupun batin, agar tercukupi nafkah tersebut seorang suami dituntut bekerja sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk memenuhi tujuan tersebut agar tercapai.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pemberian nafkah isteri dalam keluarga modern bahwa Jumhur ulama dalam pendapatnya mengenai pemberian nafkah berbeda-beda cara dan polanya, namun bagi isteri dalam keluarga modern dapat berpedoman dengan kaidah ushul

fiqh “urf” dan kebiasaan yang dapat dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas” dan jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan, yaitu waktu, kewajiban, ukuran atau kadar, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya, antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Imam Malik.

Bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari’at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan isteri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah tentang kewajiban nafkah.

b. Menurut Imam Syafi’i.

Berpendapat bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengan mud dan bagi

orang yang mengalami kesulitan. Dan juga nafkah wajib diberikan kepada isteri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki. Imam Syafi'i dan imam Hanafi telah mewajibkan atas nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut (semuhrim), bahkan selain semuhrim tidak diwajibkan nafkah, karna imam Syafi'i dan imam Hanafi mengambil dalil dari firman Allah SWT dengan surah (Al-Nisa : 36).

c. Menurut Imam Hanafi.

Bahwa mewajibkan seseorang menafkahi sertiap semuhrim yang ada hubungan darah dengannya, yaitu para saudara, paman atau bibi. Nafkah kerabat sebatas kecukupan, dalam hal ini imam Hanafi menyatakan tidak menjadi utang tentang nafkah kerabat, kecuali hakim memutuskan

Sedangkan ukuran kadarnya Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: "Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan". Asy-Syafi'i berpendapat:

“Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara’ dan yang di’itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari”.Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemeslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.

B. Saran

1. Untuk pasangan calon pengantin agar bisa memahami kadar nafkah, berapa besar kadar nafkah diberikan sesuai ajaran dan Hukum Islam.
2. Untuk pejabat pencatat nikah di lingkungan KUA, agar memberikan pelayanan pembinaan calon pengantin dengan sebaik-baiknya, salah satunya tentang pemahaman tentang nafkah dan juga kadarnya
3. Untuk penegak hukum di tataran pengadilan agama, menekan angka perceraian di Indonesia dengan mediasi sebaik-baiknya karena tingkat perceraian terjadi salah

satunya dikarenakan faktor perekonomian, faktor pernafkahan. Seorang isteri bisa saja membenci seorang suami karena nafkah yang kurang mencukupi. Pemberian pemahaman tentang undang-undang yang mengatur pernafkahan harus dijelaskan kembali.